



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars



DEMI KEADILAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

BERDASARKAN

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, Kebumen, 19 Mei 1995, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang Online, alamat Jalan ---, Kabupaten Keerom, email [trimaryani4929@gmail.com](mailto:trimaryani4929@gmail.com). Selanjutnya, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Kebumen, 02 Februari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, alamat Jalan ---, Kabupaten Keerom. Selanjutnya, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Para Pihak;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan;
- Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso secara elektronik melalui Aplikasi e-Court pada tanggal 14 Maret 2022 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2022/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Kamis, 5 Agustus 2010 M yang dicatat oleh KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 3 Agustus 2010;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 1 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di ---, selama kurang lebih enam bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman Tergugat di Jalan ---. Selanjutnya, sejak Desember tahun 2021, Penggugat bertempat tinggal pada alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama

- 1) Anak I (umur 10 tahun);
- 2) Anak II (umur 5 tahun);

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober tahun 2020 yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus tahun 2021, dikarenakan Tergugat tidak bersikap pengertian kepada Penggugat dan kedua anak di atas. Kemudian, Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Selanjutnya, sejak Desember tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 2 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, dalam hal ini para pihak menempuh mediasi dengan mediator Idris, S.H.I., M.H. Hakim mediator Pengadilan Agama Arso;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim mediator tersebut tanggal 5 April 2022, mediasi yang dilaksanakan para pihak dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan untuk sebagian yaitu tentang pengasuhan anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak serta biaya kebutuhan sehari-hari anak, dan sebagian yang lain tidak berhasil yaitu dalam hal perceraian (vide kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat dari mediator);

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 3 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh posita gugatan Penggugat, kecuali posita berikut:

- Bahwa pada posita 4 yang sebenarnya adalah pada bulan Oktober tahun 2020 Tergugat memang mengkonsumsi minuman beralkohol, tetapi tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa pada posita 5 yang sebenarnya adalah Tergugat bersikap tidak pengertian kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat hanya mempunyai waktu sedikit untuk berkumpul dengan keluarga, Tergugat juga bekerja di kebun pada malam hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi Penggugat tidak pernah menanyakan apa yang dikerjakan Tergugat apabila tidak berada di rumah dan pada akhir Agustus 2021, Penggugat pernah meminta cerai kepada Tergugat;
- Bahwa pada posita 7 yang sebenarnya adalah Penggugat sudah tidak dapat dibina dengan baik;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ---yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, tertanggal 5 Februari 2009, yang bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

B. Saksi;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 4 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Kebumen, 27 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan ---, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, di Arso XIII sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, yang Saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, yang Saksi ketahui dari informasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering menyuruh Penggugat pergi dari kediaman bersama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah Saksi. Selain itu Tergugat juga pernah minum-minuman beralkohol pada saat Penggugat ingin berangkat ke Jawa bersama teman Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat pada bulan Desember 2021 untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 5 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah namun hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah hidup serumah lagi, sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan sudah saling tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
  - Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberikan nafkah namun hanya untuk anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir Arso, 08 Desember 1994, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan ---, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa, yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, yang saksi ketahui dari informasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pernah minum-minuman beralkohol pada saat Penggugat ingin berangkat ke Jawa bersama teman Tergugat, keesokan harinya Tergugat mengantar Penggugat dalam keadaan mabuk dan hampir tertabrak. Selain itu, Tergugat juga pernah menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 6 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan tidak pernah tinggal serumah lagi dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi Penggugat diatas, Pengugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan menerima keterangan Saksi-Saksi tersebut serta tidak mengajukan tanggapan apapun;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk menghadirkan bukti-bukti;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan. dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 145

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 7 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat perkara *in casu* adalah cerai gugat dimana Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pemeriksaan perkara ini merupakan kewenangan absolut (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat dan Tergugat perkara *in casu* Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Mjelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan membina rumah tangga yang harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara Para Pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Hakim Idris, S.H.I., M.H., berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator Hakim tersebut tanggal 5 April 2022, mediasi yang dilaksanakan Para Pihak dinyatakan berhasil mencapai

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 8 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan untuk sebagian dan sebagian lainnya dalam hal perceraian dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, adapun isi kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa proses mediasi atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak I, Para Pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Pihak I tetap melanjutkan perkaranya;
2. Bahwa dalam hal perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak I jika dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, Pihak I dan Pihak II berhasil mencapai kesepakatan damai mengenai hak *hadhanah/Hak Asuh anak* terhadap kedua orang anak bernama Laras Intan Lestari binti Ari Triono, perempuan, umur 10 tahun, dan Fiq Azizah Wijayanti binti Ari Triono, perempuan, umur 5 tahun, ditetapkan kepada Pihak I / ibu kandungnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Pihak I sebagai ibu kandung berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses Pihak II untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi langsung dengan anak Pihak I dan Pihak II;
- 2.2. Bahwa pada prinsipnya Pihak II bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;
- 2.3. Bahwa sesuai dengan maksud kesepakatan tersebut, maka terhitung sejak putusan diucapkan, Pihak II berkewajiban memenuhi nafkah anak dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pihak I untuk dikelola dan dimanfaatkan Pihak I untuk kepentingan terbaik anak;
- 2.4. Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- 2.5. Bahwa jumlah kewajiban Pihak II tersebut tidak mengurangi kewajiban Pihak I untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 9 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat insidentil, namun tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;

3. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara cera gugat yang diajukan Pihak I;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun kembali, *in casu* terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Oktober tahun 2020 yang disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus tahun 2021, dikarenakan Tergugat tidak bersikap pengertian kepada Penggugat dan kedua anak di atas. Kemudian, Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Selanjutnya, sejak Desember tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada posita 1, 2, 3, 6 dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu pada posita 4, 5, dan 7 (vide jawaban Tergugat);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 10 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah. Isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat mempunyai alas hukum (*legal Standing*) untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 11 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arso;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai;
3. Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Anak I (umur 10 tahun dan Anak II (umur 5 tahun);
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa Pihak Keluarga dan Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk berniat rukun kembali membina rumah tangganya, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290,

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 12 dari 18 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya sebagai berikut: “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak, maka dalam perkara *a quo*, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994, Majelis Hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak;

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bias dipertahankan atau justru benar-benar telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab al-Asybāh wa an-Nazāir fī Qawa'id wa furū'i fiqh as- Syāfi'iyah, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 13 dari 18 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun begitu dalam keadaan suami isteri yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, Hal mana sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

Artinya: *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yaitu apabila pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai baik dengan cerai talak ataupun cerai gugat, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 2 (dua) tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian dimuka mediator Hakim Idris, S.H.I., M.H. tanggal 5 April 2022 akan dituangkan ke dalam amar putusan ini;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 14 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2.1. dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Pihak I sebagai sebagai ibu kandung berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses Pihak II untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi langsung dengan anak Pihak I dan Pihak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 2.2. dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa pada prinsipnya Pihak II bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2.3. dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa sesuai dengan maksud kesepakatan tersebut, maka terhitung sejak putusan diucapkan, Pihak II berkewajiban memenuhi nafkah anak dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pihak I untuk dikelola dan dimanfaatkan Pihak I untuk kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2.4. dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kewajiban nafkah anak tersebut berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2.5. dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa jumlah kewajiban Pihak II tersebut tidak mengurangi kewajiban Pihak I untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidentil, namun tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian dengan membuat kesepakatan perdamaian dimuka mediator, maka kedua pihak wajib mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani dimuka mediator tersebut;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 15 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud angka 2.3. dalam kesepakatan perdamaian tersebut dan oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat, maka secara ex Officio Pengadilan menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10% sampai dengan 20 % setiap tahunnya dari jumlah semula, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun dan atau anak tersebut dapat hidup secara mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah dibuat dimuka mediator Idris, S.H.I., M.H. tertanggal 5 April 2022, yakni sebagai berikut:

3.1 Bahwa Pihak I sebagai ibu kandung berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses Pihak II untuk berkomunikasi, bertemu dan berinteraksi langsung dengan anak Pihak I dan Pihak II;

3.2 Bahwa pada prinsipnya Pihak II bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 16 dari 18 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 Bahwa sesuai dengan maksud kesepakatan tersebut, maka terhitung sejak putusan diucapkan, Pihak II berkewajiban memenuhi nafkah anak dengan cara menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pihak I untuk dikelola dan dimanfaatkan Pihak I untuk kepentingan terbaik anak dengan kenaikan 10% sampai dengan 20 % setiap tahunnya dari jumlah semula diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.4 Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

3.5 Bahwa jumlah kewajiban Pihak II tersebut tidak mengurangi kewajiban Pihak I untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidentil, namun tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 *Hijriah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy sebagai Ketua Majelis, dan Adam Dwiky, S.H. serta Risqi Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Dwiky, S.H.  
Hakim Anggota,

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy

Risqi Hidayat, S.H.

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 17 dari 18 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H..

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	: Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.170.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.290.000,00

Putusan Nomor 23/Pdt.G/2022/PA.Ars

Tanggal 12 April 2022

Halaman 18 dari 18 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)